

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang emosional dan rela yang diciptakan oleh Tuhan. Manusia atau makhluk sosial adalah sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah SWT untuknya,¹ serta kebahagiaan adalah tujuan utama kehidupan manusia, dan manusia akan memperoleh kebahagiaan ketika memiliki segala kebutuhannya, baik jasmani maupun rohani, dalam jangka pendek dan jangka panjang seperti sandang, rumah dan aset lainnya.

Dalam berhubungan dengan kebutuhan kesehariannya manusia dapat dilakukan dalam suatu bentuk kemudahan yaitu bermuamalah, dan hubungan antar ada kaitannya pada pemutaran harta.² Salah satu contoh bermuamalah itu adalah jual beli yaitu kesepakatan untuk menukar barang atau dengan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu.³

Secara etimologis jual beli (البيع) termasuk ke dalam masdar pada kata (بعث) diucapkan (باع-بييع) yang artinya memiliki serta membeli, kata sebenarnya keluar dari kata (الباع) karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad

¹ Nasrunharoen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), hlm. VIII.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 3.

³ Sulaiman Rasjid, *Fqih Islam* (Hukum Fiqh Lengkap), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 278.

meneruskannya untuk mengambil serta memberikan sesuatu, orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut (البيعا). Menurut Jalaludin al-Mahally pengertian jual beli secara etimologi adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dan adanya ganti atau imbalan.⁴

Transaksi jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang sangat menjanjikan terhadap keuntungannya, transaksi jual beli telah di halalkan oleh Allah SWT. Berdasarkan Q.S. al-Baqarah/2:275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Agar bisnis jual beli berlangsung secara yang dihalalkan, maka harus mengikuti peraturan tertentu. Ketentuan yang dipertimbangkan yakni berkenaan dengan akad.⁵ Jual beli dalam Islam harus sesuai dengan ketentuan syara', yaitu harus memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Ada tiga rukun jual beli, yaitu pertama *Shigat Aqad*. Kedua, *Aqid* (penjual dan pembeli) dengan syarat *mumayyiz* serta akal yang sehat sehingga jual beli itu halal, di samping itu tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam melaksanakan akan jual beli. Syarat lain untuk sahnya ijab dan kabul menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan Hambali adalah adanya kesinambungan antara keduanya dalam satu majelis akad tanpa ada pemisah yang dapat merusak akad.

⁴ Jalaluddin al-Mahally, *Qulyubi wa Amirah*, Jus 3, (Mesir: Mustafa Bab al-Halabi, 1956), hlm. 151-152.

⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Perda, 2010), hlm. 95.

Sementara itu ulama Malikiyah berpendapat bahwa keterpisahan antara ijab dan kabul tidak akan merusak akad jual beli selama hal tersebut terjadi menurut kebiasaan.⁶ Ketiga, dalam jual beli harus ada *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek jual beli). Syarat yang harus terpenuhi ialah barang wajib suci, memiliki manfaat, dan dapat diserahkan terimakan, barang milik penjual serta dapat diketahui oleh kedua belah pihak tentang zat, bentuk, kadar dan sifatnya. Oleh karena itu, agar tidak diharamkan oleh syariat Islam, masyarakat umum harus pandai serta memahami hukum jual beli, baik diperbolehkan maupun tidak.

Barang-barang yang dapat diperjualbelikan tidak hanya berupa barang sekunder, primer, maupun tersier saja, melainkan kini jual beli emas makin marak di kalangan masyarakat terutama dalam hal kegiatan berinvestasi. Keuntungan emas adalah nilai emas itu sendiri cenderung stabil dari tahun ke tahun, dan harga emas akan naik bahkan ketika tingkat inflasi tinggi. Dengan membeli emas, lalu menyimpannya dalam jangka waktu, kemudian pada waktu terjadi kenaikan harga emas baik secara signifikan atau tidak, emas yang sudah dibeli dapat dijual dengan nilai yang lebih tinggi dari harga beli sebelumnya sehingga memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas tersebut.⁷

Jual beli emas adalah hal biasa saat ini karena harga emas terus naik dan emas dapat disimpan untuk kebutuhan masa depan, dan jual beli emas diyakini dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dari kedua belah pihak.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa'Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), IV: 1163.

⁷ Kadek Ratih Indriyani Putri, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Emas Melalui Platform Digital "Tamasia"", *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 3, (2019): hlm. 465-466.

Banyaknya permintaan emas membuat emas semakin beragam, tidak hanya emas batangan dan koin saja, namun emas menunjang penampilan saat ini permintaan akan penampilan semakin meningkat. Emas bisa berupa perhiasan cincin, kalung, gelang dan lain-lain. Lain pula halnya dengan emas lantakan, yang mana emas lantakan masih berbentuk batangan-batangan emas. Emas lantakan merupakan istilah lain yang kerap digunakan untuk menyebut emas batangan. Sedangkan bagi seorang investor, emas cocok pula untuk diversifikasi investasi karena emas merupakan sarana investasi yang sangat menjanjikan. Di dalam investasi emas, ada banyak pilihan investasi yang dapat dipilih, tidak hanya dalam bentuk fisik tapi juga dengan membeli saham perusahaan pertambangan emas maupun membeli kontrak emas pada bursa berjangka.

Banyaknya orang yang memiliki emas menjadikan emas sebagai simpanan atau tabungan untuk masa depan dan untuk hal-hal yang mendesak karena emas mudah untuk dijual kembali. Namun terkadang banyak orang yang kurang hati-hati dalam memegang perhiasan, yaitu lupa memakainya dengan hati-hati, serta bisa menghilangkan sebagian emasnya, sehingga emas tersebut menjadi cacat dan rusak serta tidak dapat dijual kembali. Selain itu, banyak orang terkadang lupa menyimpan nota atau surat pembelian emas yang digunakan untuk menjual kembali perhiasan tersebut, yang berujung pada fakta bahwa pemilik toko emas enggan membeli emas tanpa nota dikarenakan takut bahwa perhiasan emas tersebut hasil curian atau kejahatan.

Nota pembelian emas berfungsi sebagai bukti keaslian kepemilikan emas dan juga sebagai tolak ukur harga saat konsumen menjual kembali perhiasannya.

Di dalam nota, telah tertulis nama barang, kadar emas, berat emas dan harga perhiasan jika sewaktu-waktu dijual atau ditukar kembali ke toko emas tersebut. Di dalam nota tersebut juga tertulis jika handak menjual atau menukar perhiasan emas harus membawa notanya. Saat konsumen ingin menjual kembali atau menukarkan perhiasannya tanpa adanya nota dari perhiasan emas tersebut, maka harga jual atau pertukaran perhiasan itu akan berbeda dengan harga jual yang sebenarnya atau yang tertulis pada nota. Namun untuk nota pembelian emas ini belum memiliki ciri khas khusus sehingga masih rawan dan bisa dimanipulasi jika seseorang ingin berlaku curang dengan membuat/mencetak nota sendiri.

Dalam transaksi jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai, toko emas bukan hanya sebagai tempat membeli emas, toko emas juga dapat menjadi tempat menjual emas yang pernah dibeli di toko tersebut. Pada dasarnya pihak pedagang emas selalu menyertakan nota pembelian emas dalam jual beli perhiasan emas tersebut. Nota ini sebagai penanda keaslian dan juga kadar yang dimiliki oleh perhiasan tersebut, sayangnya tidak banyak yang sadar pentingnya menyimpan nota pembelian emas tersebut. Pasar Negara memiliki keunikan tersendiri, dimana saat masyarakat ingin menjual perhiasan emas dengan menyertakan nota maka pihak toko tidak akan melakukan proses uji keaslian emas, pihak toko hanya melihat kondisi fisik dari perhiasan emas tersebut apakah ada kerusakan atau cacat dan setelah selesai maka pihak toko akan menimbang perhiasan tersebut dan menghitung jumlah uang yang harus ia bayar kepada masyarakat.

Untuk menjual kembali perhiasan emas biasanya pihak pedagang emas

selalu meminta untuk memperlihatkan nota pembelian sebelumnya. Apabila tidak memiliki notanya, maka harga emas yang dijual akan lebih murah. Hal itu disebabkan karena biaya potongan emas tanpa nota lebih besar dibandingkan biaya potongan dengan menyertakan nota, nota juga sebagai bukti kepemilikan serta bukti keaslian emas dan jenis kadar emasnya. Meskipun sekarang sudah ada metode yang cepat untuk mengetahui keaslian dan kadar emas namun penerapannya masih sangat terbatas. Kebanyakan pihak toko hanya menggunakan air keras (asam nitrat) serta batu uji emas warna hitam untuk menguji keaslian emas. Awalnya emas akan digosokan pada batu uji emas, jika saat diberi tetesan air keras warna kuning goresan tersebut masih ada maka emas tersebut asli, sedangkan jika warna tersebut hilang maka kemungkinan itu bukan emas atau tergantung pada kadar emasnya. Untuk mengetahui kadar emas yang terkandung dalam perhiasan tersebut pihak toko hanya melihat pada perubahan warna goresan, jika warna kuning pada goresan hilang maka emas tersebut memiliki kadar 30%, sedangkan jika warna kuning pada goresan masih ada maka emas tersebut memiliki kadar 70%.

Namun, ada saat tertentu pelaku usaha membeli emas yang di jual oleh konsumen dengan tidak meminta nota pembelian emas tersebut, dengan dasar kepercayaan terhadap konsumen dalam hal kepemilikan emas tersebut. Hal seperti ini sering terjadi di dalam kegiatan perdagangan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan, karena keyakinan terhadap konsumen, maka pelaku usaha percaya bahwa emas yang di jual adalah milik konsumen, namun ternyata emas yang di jual tidak jarang merupakan barang hasil tindak kejahatan baik pencurian maupun

penjambretan.

Dari analisa penulis, praktik jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan ini masih memerlukan telaah hukum, apakah sudah sesuai ketentuan muamalah atau belum, kemudian di analisis dengan hukum-hukum Islam dengan konsep jual beli yaitu jual beli *gharar*. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang memiliki unsur ketidakjelasan sehingga salah satu pihak dapat dirugikan. Pada dasarnya jual beli emas diperbolehkan asal memenuhi syarat yang telah ditentukan.

Praktik jual beli perhiasan emas di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memenuhi syarat, baik dari segi kepemilikan barang maupun pengujian kadar emas, dalam pengujian alat uji emas dan bahan kimia yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan, kesalahan lainnya berada dalam penempatan bahan kimia dan proses pengujian tingkat kadar emas yang tanpa perbandingan perubahan warna emas.

Dengan demikian, masalah tersebut termasuk dalam *gharar* karena banyak mengandung unsur ketidakjelasan baik itu dari asal usul emas yang di jual, alat bahan pengujian dan proses pengujian kadar emas. Praktik jual beli ini bisa berpotensi menimbulkan kecurigaan terhadap keaslian, kadar, dan kepemilikannya. Oleh karena itu, penulis tertarik dan merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kebenarannya serta mengangkat skripsi yang berjudul: **“PRAKTIK JUAL BELI PERHIASAN EMAS TANPA NOTA” (STUDI KASUS DI PASAR NEGARA KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beliperhiasan emas tanpa nota di Padsar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan secara jelas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan dari segi teoritis dan segi.

1. Manfaat dari Segi Teoritis

Bagi perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang bermanfaat dan menjadi acuan bagi akademisi.

2. Manfaat dari Segi Praktis

Bagi pemilik toko emas di seluruh Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan data yang berguna untuk meningkatkan efisiensi jual beli perhiasan emas.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Praktik ialah latihan, pelaksanaan, sesuatu menurut teori, kebiasaan, kenyataan, terapan.⁸ Praktik merupakan tindakan suatu sikap pada kegiatan sehari-hari yang terwujud menjadi suatu tindakan nyata yang dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Maksudnya adalah seperti apa pelaksanaan jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain pada jalan saling atau memindahkan hak milik dengan adanya penggantinya secara yang

⁸ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010) hlm. 35.

diperbolehkan⁹. Adapun jual beli yang dimaksud dalam penelitian yang penulis teliti adalah jual beli perhiasan emas yang mana masyarakat menjual perhiasan emasnya ke pihak toko emas tanpa menyertakan nota pembelian emas sebelumnya. Pihak yang disebut sebagai penjual disini adalah masyarakat yang menjual perhiasan emas, sedangkan pihak yang disebut sebagai pembeli adalah pihak toko.

3. Emas, yang dimaksudkan pada penelitian ini ialah bukan emas yang baru di gali dari alam yang belum diolah, tetapi emas yang sudah berbentuk perhiasan seperti kalung, cincin, gelang, atau sesuatu yang bernilai tinggi dan berharga yang dijual masyarakat ke pihak toko tanpa menggunakan nota.
4. Nota merupakan fakta atas pembelian beberapa benda secara tunai, dibuat oleh pedagang kemudian diberikan kepada pembeli. Nota yang dimaksud dalam penelitian ini ialah selembar kertas yang berisi catatan mengenai jenis perhiasan, kadar emas, berat emas, dan harga pembelian yang mana nota ini berfungsi sebagai bukti keaslian kepemilikan perhiasan emas.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang relevan tentang topik yang diteliti dari beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis atau terkait, sehingga tidak terjadi duplikasi dengan penelitian tersebut.

Kajian pustaka diperlukan untuk membedakan antara penelitian

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dal al-Fikr, 1997), hlm.126.

sebelumnya dengan penelitian penulis untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang diangkat oleh penulis. Kajian pustaka penulis adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “Tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas di kaki lima jl. Kyai Mojo no.56 Yogyakarta” yang diteliti oleh Lina Ratnasari, NIM: 12380099, Program studi Muamalah jurusan Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁰ Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa jual beli emas di jl. Kyai Mojo No.56 adalah transaksi mengenai jual beli emas tanpa nota, emas rusak serta emas warisan pada pedagang kaki lima. Selain itu juga membahas mengenai unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang terdapat pada penentuan harga emas dikarenakan pengujian emas menggunakan zat kimia yang tidak memenuhi standar sebab zat kimia yang digunakan terpapar langsung oleh sinarmatahari. Pada skripsi tersebut menggunakan satu narasumber, yaitu pemilik lapak yang berada di Jl. Kyai Mojo No.56 Yogyakarta. Persamaan yang terdapat pada skripsi Lina Ratnasari dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan jual beli emas tanpa menggunakan nota. Namun pada perbedaannya, skripsi milik Lina Ratnasari meneliti cara menguji keaslian emas yang merupakan *mauqub ‘alaih* jual beli di pedagang kaki lima di Jalan Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta dan dianalisis dengan menggunakan teori *gharar*, sedangkan pada skripsi ini yang dibahas adalah mengenai kepemilikan emas sebagai objek jual beli dan bagaimana jika emas yang menjadi objek transaksi jual

¹⁰ Lina Ratnasari, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Emas di Kaki Lima Jl. Kyai Mojo No. 56 Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

beli merupakan emas palsu dan atau hasil kejahatan.

Kedua, skripsi berjudul “Tinjauan hukum Islam tentang jual beli emas rongsokan (Studi Di Dusun Tanah Merah Desa Sabahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)” yang diteliti oleh Santi Pramita Sari, NIM: 1521030500, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹ Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa jual beli emas rongsokan yang berada di Dusun Tanah Merah Desa Salahbalau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung ialah jual beli emas yang dilakukan oleh perongsok dari rumah ke rumah. Perongsok emas dapat menerima semua emas yang cacat dan rusak. Perongsok emas memiliki keahlian membedakan emas mana yang bukan emas dengan cara menggigit dan mengetuk lantai hingga mengeluarkan bunyi unik atau menggunakan cairan kimia. Sebagian besar yang dibeli oleh perongsok emas dari masyarakat tidak ditimbang terlebih dahulu, dan hanya ditentukan oleh perongsok emas berdasarkan kualitas dan harga barang. Jika harga tidak sesuai, maka akan diadakan tawar menawar antara keduanya. Jual beli semacam ini dapat merugikan salah satu pihak, karena jika kandungan emas lebih tinggi dan dibeli dengan harga murah maka penjual akan dirugikan. Disini jelas ada kejanggalan, karena setiap emas memiliki kadarnya masing-masing yang tidak ditentukan oleh tingkat kerusakan emasnya serta tidak adanya proses penimbangan. Persamaan yang terdapat pada skripsi Shanti Pramita Sari dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan jual beli emas tanpa menggunakan

¹¹ Shanti Pramita Sari, “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Emas Rongsokan (Studi di Dusun Tanah Merah Desa Salahbalau Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

nota. Namun pada perbedaannya, skripsi Shanti Pramita Sari meneliti bagaimana praktik jual beli emas rongsokan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli emas rongsokan dengan cara tidak ditimbang yang terjadi di Dusun Tanah Merah Desa Salahbalau Kecamatan Tanjung Bintang, sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis menjelaskan bagaimana praktik jual beliperhiasan emas tanpa menggunakan nota.

Ketiga, skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Jawa Emas Kendal Ngawi)” yang disusun oleh Wahyudi Cahyono, NIM: 242052026, Program studi Muamalah Fakultas Syari’ah STAIN Ponorogo.¹² Pada skripsi tersebut menjelaskan bahwa akad dalam jual beli perhiasan emas di Toko Emas Jawa Mas bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, karena adanya perbedaan persepsi penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi dan merubah maksud dan tujuan *sighat* akad jual beli dalam melakukan transaksi jual beli perhiasan emas tersebut. Penetapan harga yang dilakukan oleh Toko Emas Jawa Mas bertentangan dengan ketentuan penetapan harga dalam hukum Islam, hal ini dikarenakan adanya perbedaan persepsi penjual dan pembeli yang dapat mempengaruhi dan merubah maksud dan tujuan akad jual beli perhiasan emas. Penetapan harga yang dilakukan Toko Jawa Mas melanggar ketentuan penetapan harga menurut syariat Islam. Keputusan pemilik toko emas tersebut karena penetapan harga yang menyebabkan konsumen menetapkan harga hanya dikendalikan oleh satu pihak yaitu Toko Emas Jawa Mas dan merugikan konsumen. pengenaan biaya pengelolaan sebesar Rp5000,00/gram

¹² Wahyudi Cahyono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Emas Jawa Emas Kendal Ngawi)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.

pada jual beli emas di Toko Emas Jawa Mas bukanlah biaya sewa yang dirasakan oleh pemilik toko emas, melainkan dari pembelian perhiasan emas dari konsumen. itu adalah keuntungan yang bisa diperoleh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Cahyono sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan. Sementara itu, penulis mengumpulkan data menggunakan buku-buku yang berhubungan langsung dengan dalam pembahasan penelitian ini dan masih relevan. Dengan menggunakan data *interview*, observasi dan dokumentasi, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan metode analisa induktif dan deduktif. Persamaan yang terdapat pada skripsi Wahyudi Cahyono dengan skripsi ini yaitu berkaitan dengan proses jual beli emas dalam syariat Islam. Namun pada perbedaanya, skripsi Wahyudi Cahyono meneliti akad dalam jual beli perhiasan emas yang terjadi antara penjual dan pembeli, sedangkan penelitian ini meneliti cara pengujian perhiasan emas yang dilakukan oleh pihak toko dalam membeli perhiasan emas tanpa nota.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, penulis membahas masalah jual beli perhiasan emas tanpa nota di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam 5 bab.

Asiste penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I yang merupakan pendahuluan meliputi latar belakang untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya masalah itu ada, penjelasan tentang apa yang terkait dengan masalah, penjelasan masalah yang tertulis dalam bentuk rumusan masalah, tujuan penelitian. Termasuk pentingnya dan

operasi penelitian. Definisi kerangka berpikir, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

2. Bab II berisi landasan teori untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dukungan dari buku-buku dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dan teori-teori yang terkait.
3. Bab III berisi tentang metode penelitian yang diteliti. Metode survei meliputi jenis dan pendekatan survei, lokasi survei, data dan sumber data survei yang merupakan sumber informasi tentang data yang dibutuhkan dan sumber data setelah data dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian proses analisis.
4. Bab IV, sesuai dengan laporan hasil penelitian sesuai sistematika penulisan, kemudian berkonsultasi kembali dengan dosen pembimbing untuk memperbaiki dan meminta persetujuan, jika telah disetujui dan dianggap baik dan layak untuk melakukan karya ilmiah berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan penguji skripsi.
5. Bab V berisi kesimpulan dan rekomendasi.